

Analisis Atas Pelaksanaan Pengenaan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dilakukan Oleh PT. Sinar Sakti Metalindo.

Agustina Mardiana Sombo¹, Yan Ari Nugroho*², Suratminingsih³

^{1,2} Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, Jakarta, Indonesia

³ STEBIS Bina Mandiri, Bogor, Indonesia

nugroho@stpi-pajak.ac.id

Abstrak

Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah basis data pada saat peralihan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sudah sesuai atau valid, lalu bagaimana untuk mengatasi data yang tidak valid tersebut. Kemudian untuk mengetahui proses kegiatan pendataan dalam upaya pemeliharaan basis data, serta upaya peningkatan ketetapan pokok Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi, juga mengetahui peran peningkatan ketetapan pokok terhadap peningkatan realisasi, kemudian setiap kegiatan tersebut tentu akan menghadapi kendala atau permasalahan yang terjadi dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahannya. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah basis data pada saat peralihan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sudah sesuai atau valid, lalu bagaimana untuk mengatasi data yang tidak valid tersebut. Kemudian untuk mengetahui proses kegiatan pendataan dalam upaya pemeliharaan basis data, serta upaya peningkatan ketetapan pokok Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi, juga mengetahui peran peningkatan ketetapan pokok terhadap peningkatan realisasi, kemudian setiap kegiatan tersebut tentu akan menghadapi kendala atau permasalahan yang terjadi dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahannya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses kegiatan pendataan PBB P2 di Dipenda Kabupaten Serang sesuai dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, upaya meningkatkan ketetapan pokok pajak bumi dan bangunan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi memberikan pengaruh naiknya ketetapan pokok setiap tahunnya. Kegiatan pemutakhiran di Kecamatan Kibin dan Kragilan memberikan bukti terdapat potensi pajak bumi dan bangunan yang akan mempengaruhi ketetapan pokok di tahun mendatang. Setiap tahunnya terdapat peningkatan ketetapan pokok namun tidak diimbangi peningkatan targetnya. Target hanya mengacu supaya diatas target sebelumnya. Target tidak diimbangi naiknya potensi setiap tahunnya.

Kata kunci: Pelaksanaan Pengenaan; Penyetoran dan Pelaporan Pajak; Pertambahan Nilai.

Abstract

The study was conducted to find out whether the basic data at the time of the transfer of land and building tax object and subject data were appropriate or valid, then how to overcome the invalid data. Then to find out the process of data collection activities in an effort to maintain basic data, as well as efforts to increase the main provisions of the Land and Building Tax by means of intensification and extensification, also knowing the role of increasing the basic provisions on increasing realization, then each of these activities will certainly face obstacles or problems that occur and how efforts are being made to resolve the problem. The research was conducted to find out whether the basic data on the object and subject of Land and Building Tax are appropriate or valid, then how to overcome the invalid data. Then to find out the process of data collection activities in an effort to maintain databases, as well as efforts to increase the basic provisions of the Land and Building Tax by means of intensification and extensification, also to know the role of increasing the basic provisions on increasing realization, then each of these activities will certainly face obstacles or problems that occur and how efforts are being made to solve the problem. From the results of the study, it is known that the process of collecting PBB P2 data in the Dipenda of Serang Regency is in accordance with the Regulation of the Regent of Serang Number 6 of 2014 concerning Procedures for Collection of Rural and Urban Land and Building Taxes, efforts to increase the basic determination of land and building taxes by means of intensification and extensification have an effect increase in trees every year. The updating activities in the Kibin and Kragilan sub-districts provide evidence of the potential for land and building taxes that will affect key provisions in the coming year. Every year there is an increase in the basic provisions but does not increase the target. The target only pays attention to above the previous target. The target is not to increase the potential every year..

Keywords : Implementation of Imposition; Payment; Tax Deposit and Reporting; Value Added.

PENDAHULUAN

Tahun 2018 adalah tahun keempat dari pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pemerintah merespon tahun 2018 ini melalui penetapan tema kebijakan fiskal yakni “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”. Dalam APBN 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp 1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 275,4 triliun dan Hibah sebesar Rp 1,2 triliun dan belanja negara dalam APBN pemerintah menyepakati belanja sebesar Rp 2.220,7 triliun. Belanja negara ini meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.454,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 766,2 triliun.

Anggaran Infrastruktur diarahkan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur, baik diperkotaan dan daerah maupun diperbatasan dan daerah terluar. Pemerintah juga melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan memenuhi belanja dalam APBN 2018 seperti anggaran pendidikan dalam APBN 2018 tetap dijaga sebesar 20%. Dalam perkiraan pendapatan negara dan rencana belanja negara, defisit anggaran pada APBN tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp 325,9 triliun (2,19 persen PDB). Perkiraan ini lebih rendah dibandingkan APBN tahun 2017 sebesar 2,67% terhadap PDB. Defisit anggaran tersebut akan ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman dan efisiensi pembiayaan anggaran tahun 2018 diarahkan untuk pembiayaan investasi dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur kualitas pendidikan dan UMKM.

Satu dari dua kewajiban warga negara dalam UUD 1945 adalah membayar pajak. Dalam Pasal 23 A UUD 1945 Amandemen III “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”; dan dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara”. Kedua Pasal tersebut menyebutkan tentang kewajiban warga negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara, dan yang kedua adalah kewajiban warga negara untuk membayar pajak. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Sehingga perpajakan ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 1 Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Dari defenisi tersebut, tampak bahwa pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara.

Sistem pemungutan pajak yang merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negara yang sampai dengan awal dekade 1980-an, tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia baik dalam kegotong-royongan nasional maupun dalam laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Sistem perpajakan yang tertuang di dalam ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku

saat itu belum dapat menggerakkan peran serta semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri dan sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Januari 1984 pemerintah memutuskan untuk melakukan reformasi peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenal dengan istilah Reformasi Pajak (tax reform). Undang-Undang perpajakan yang mengalami perubahan antaralain:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PPN).

Ada berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Reklame dan lain-lain. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pendapatan negara yang cukup besar. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di dalam Daerah Pabean atau impor BKP. Apabila dalam penyerahan barang dan/atau impor BKP yang tergolong mewah, maka atas penyerahan BKP yang tergolong mewah tersebut, disamping dikenakan PPN juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Sebagai pajak konsumsi dalam negeri maka PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi didalam Daerah Pabean Republik Indonesia. Apabilah barang atau jasa itu akan dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan PPN di Indonesia. Ini sesuai dengan asas tempat tujuan (destination principle) yang digunakan dalam pengenaan PPN yaitu PPN yang dikenakan ditempat tujuan barang dan jasa akan dikonsumsi.

Berbeda dengan PPh yang merupakan pajak subjektif, PPN merupakan pajak objektif. Sebab dalam PPN tidak ada perbedaan status kaya atau miskinnya Wajib Pajak, semuanya akan dikenakan pajak tergantung dengan jenis objek pajaknya. PKP harus melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan melaksanakan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Untuk mengetahui hal itu penulis tertarik meneliti tentang pelaksanaan PPN oleh PKP untuk tujuan menganalisis pelaksanaan penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN, serta kewajiban lain seperti penerbitan Faktur Pajak dan Pengisian SPT Masa PPN.

Dengan latar belakang masalah diatas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul : “Analisis Atas Pelaksanaan Pengenaan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dilakukan Oleh PT. Sinar Sakti Metalindo”.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antara fakta dengan fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi (pengamatan) dan teknik wawancara (Interview), dimana data yang diperoleh dari dokumen yang ada diperusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengean Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Sinar Sakti Metalindo

PT. Sinar Sakti Metalindo merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang Manufaktur dengan memproduksi barang dan penyedia barang ketika konsumen memesan barang di perusahaan tersebut. Perusahaan ini telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN, bahwa setiap pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai PKP PT. Sinar Sakti Metalindo memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 02.028.525.0-436.000.

PT. Sinar Sakti Metalindo sebagai Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban antara lain:

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
3. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ke Kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.
4. Menyampaikan SPT Masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
5. Menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

Faktur Pajak dibuat oleh PT. Sinar Sakti Metalindo pada saat terjadinya penyerahan BKP atau pada saat diterimanya pembayaran sebelum BKP diserahkan. Faktur Pajak tersebut dibuat sebagai bukti bahwa PPN tersebut telah dipungut oleh PT. Sinar Sakti Metalindo yang kemudian nanti akan dikreditkan dengan Pajak Masukan yang telah dibayar oleh PT. Sinar Sakti Metalindo. Sebagai Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usahanya melakukan penyerahan BKP di bidang Manufaktur dan melakukan produksi penjualan dan tampilan produk misalnya lemari rokok, maka atas penyerahan BKP tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai yang harus dikenakan kepada pelanggan atau pengguna BKP tersebut.

Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang Dilakukan PT. Sinar Sakti Metalindo

Sebagai PKP yang menyerahkan BKP, PT. Sinar Sakti Metalindo diwajibkan membuat Faktur Pajak untuk memungut pajak yang terutang. Pajak yang dipungut ini dinamakan Pajak Keluaran (*Output Tax*). Penerbitan Faktur Pajak juga dibutuhkan oleh PT. Sinar Sakti Metalindo dalam mengkredit Pajak Masukannya (*Input Tax*). Pengkreditan Pajak Masukan ini terjadi pada saat PT. Sinar Sakti Metalindo yang dalam kegiatan usahanya melakukan pembelian BKP dari Pengusaha Kena Pajak lain.

Faktur Pajak yang dibuat oleh PT. Sinar Sakti Metalindo terdiri dari 3 rangkap, yaitu:

1. Lembar pertama : Untuk Penerima BKP/JKP sebagai bukti Pajak Masukan.
2. Lembar kedua : Untuk PKP yang menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti Pajak Keluaran.
3. Lembar ketiga : Untuk KPP dalam hal penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada pemungut PPN.

Pajak Keluaran yang dipungut oleh PT. Sinar Sakti Metalindo merupakan PPN yang dikenakan atas penyerahan BKP yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Penerbitan Faktur Pajak ini telah sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (1a) UU PPN. PT. Sinar Sakti Metalindo membuat Faktur

Pajak atas transaksi penyerahan BKP, dimana atas penyerahan tersebut dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan PT. Sinar Sakti Metalindo berkaitan dengan usaha yang dijalankannya adalah Harga Jual. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (17) UU PPN yang mengatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang dan Pasal 1 ayat (18) UU PPN yaitu Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Prosedur Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang Dilakukan PT Sinar Sakti Metalindo.

Dalam pelaksanaan pengenaan dan penghitungan Penulis akan membahas mengenai Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

a. Pajak Keluaran

Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang dipungut ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Pajak Keluaran yang dikenakan oleh PT. Sinar Sakti Metalindo adalah Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak. Penyerahan Barang Kena Pajak dilakukan yaitu memproduksi barang-barang seperti Backwall, table display, Rak untuk menyimpan rokok, dan poster bingkai.

Penyerahan Barang yang dilakukan PT. Sinar Sakti Metalindo digolongkan sebagai penyerahan Barang Kena Pajak karena memenuhi syarat yang ditetapkan di dalam Pasal 1 ayat (3) UU PPN yang menyatakan dalam pengertian Barang Kena Pajak. Barang Kena Pajak adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Adapun jumlah Pajak Keluaran tiap bulan yang dilakukan PT. Sinar Sakti Metalindo selama Tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1
Pajak Keluaran PT. Sinar Sakti Metalindo Tahun 2014

Masa Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai (Rp)
Januari	519.875.000	51.987.500
Februari	395.258.250	39.525.825
Maret	654.450.000	65.445.000

April	360.750.000	36.075.000
Mei	475.230.458	47.523.045
Juni	397.485.000	39.748.500
Juli	378.450.393	37.845.039
Agustus	530.291.000	53.029.100
September	735.230.250	73.523.025
Oktober	597.479.452	59.747.945
November	445.360.540	44.536.054
Desember	645.400.250	64.540.025

Sumber : PT Sinar Sakti Metalindo

Tabel 4.2
 Pajak Keluaran PT. Sinar Sakti Metalindo Tahun 2015

Masa Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai (Rp)
Januari	640.465.780	64.046.578
Februari	651.453.236	65.145.323
Maret	774.250.150	77.425.015
April	561.300.650	56.130.065
Mei	961.650.000	96.165.000
Juni	621.323.000	62.132.300
Juli	1.062.585.870	106.258.587
Agustus	947.345.550	94.734.555
September	634.750.620	63.475.062

Agustina Mardiana Sombo | Analisis Atas Pelaksanaan Pengenaan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dilakukan Oleh PT. Sinar Sakti Metalindo

Oktober	756.459.760	75.645.976
November	878.765.650	87.876.565
Desember	748.765.540	74.876.554

Sumber : PT Sinar Sakti Metalindo

b. Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Pajak Masukan yang dibayar oleh PT. Sinar Sakti Metalindo timbul karena pembelian berbagai Barang Kena Pajak sehingga menimbulkan pajak yang dibayar oleh PT.Sinar Sakti Metalindo. Pembelian ini seperti plat, acrylic, kaca dan lain-lain dari perusahaan besi. Pajak Masukan inilah yang dapat dikreditkan oleh PT. Sinar Sakti Metalindo dengan Pajak Keluaran yang dikenakan oleh PT. Sinar Sakti Metalindo kepada PKP lain pada Masa Pajak yang sama.

Adapun jumlah Pajak Masukan tiap bulan yang dilakukan PT. Sinar Sakti Metalindo selama Tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3
Pajak Masukan PT. Sinar Sakti Metalindo Tahun 2014

Masa Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai (Rp)
Januari	456.430.250	45.643.025
Februari	240.750.000	24.075.000
Maret	574.390.230	57.439.023
April	249.750.250	24.975.025
Mei	320.950.223	32.095.022
Juni	287.350.750	28.735.075
Juli	269.450.500	26.945.050
Agustus	445.290.620	44.529.062
September	690.352.250	69.035.225

Oktober	475.022.530	47.502.253
November	350.000.000	35.000.000
Desember	550.400.250	55.040.025

Sumber : PT Sinar Sakti Metalindo

Tabel 4.4
 Pajak Masukan PT. Sinar Sakti Metalindo Tahun 2015

Masa Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai (Rp)
Januari	429.500.450	42.950.045
Februari	535.450.700	53.545.070
Maret	629.450.350	62.945.035
April	449.400.000	44.940.000
Mei	730.750.400	73.075.040
Juni	527.235.400	52.723.540
Juli	943.478.800	94.347.880
Agustus	835.490.350	83.549.035
September	423.650.500	42.365.050
Oktober	540.300.450	54.030.045
November	623.451.540	62.345.154
Desember	629.550.850	62.955.085

Sumber : PT Sinar Sakti Metalindo

Berikut ini penulis berikan ilustrasi contoh pengenaan PPN terutang yang dipungut oleh PT. Sinar Sakti Metalindo atas penyerahan BKP ke PKP lain yakni PT. Y.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Yang Dilakukan Oleh PT. Sinar Sakti Metalindo

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU PPN yaitu apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak, sehingga Penyetoran terjadi karena adanya pajak yang terutang lebih besar dari pajak yang dibayar ($PK > PM$) dan dalam Pasal 15A ayat (1) UU PPN batas waktu penyetoran paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT PPN disampaikan. Penyetoran tersebut dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pada saat penyiapan Surat Setoran Pajak (SSP), Departemen Keuangan bagian pajak menyiapkan SPT Masa PPN beserta lampirannya yang akan dilaporkan. Sebelum melakukan penyetoran, Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut diserahkan kepada Manager Keuangan untuk ditandatangani dan diberi cap perusahaan. Selanjutnya Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut disetorkan melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos. Surat Setoran Pajak (SSP) yang digunakan terdiri dari (lima) rangkap yang setiap lembarnya ditujukan kepada:

- c. Lembar ke-1 : untuk arsip PT. Sinar Sakti Metalindo (WP).
- d. Lembar ke-2 : untuk KPP melalui KPPN
- e. Lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP Cileungsi
- f. Lembar ke-4 : untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos
- g. Lembar ke-5 : untuk Pihak Lain

Umumnya setiap perusahaan menggunakan SSP yang terdiri hanya dari 4 (empat) rangkap saja, akan tetapi PT. Sinar Sakti Metalindo ini membuat dengan 5 (lima) rangkap dengan lembar ke-5 ditujukan untuk pihak lain. Pihak lain disini adalah jika konsumen ingin tahu bukti kalau PT. Sinar Sakti Metalindo telah menyetorkan pajaknya, maka SSP lembar ke-5 inilah yang akan diberikan.

Sesuai data yang diperoleh PT. Sinar Sakti Metalindo menyetor PPN terutang tepat pada waktunya sesuai yang diatur dalam Pasal 15A ayat (1) UU PPN yang menyatakan bahwa Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Kemudian bagian pajak PT. Sinar Sakti Metalindo melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap pajak Keluaran sebagai berikut:

- a. Apabila Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnya disetor ke Kas Negara.
- b. Apabila Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan Lebih Bayar dan dapat dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang Dilakukan oleh PT. Sinar Sakti Metalindo

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menghitung dan melaporkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PT. Sinar Sakti Metalindo melakukan pelaporan sendiri PPN terutang dengan menggunakan SPT Masa PPN dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, dimana PT. Sinar Sakti Metalindo terdaftar. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan yang dilakukan PT. Sinar Sakti Metalindo dilakukan dengan mengisi dan memasukkan SPT formulir 1111. Pelaporan SPT PPN terutang dilakukan oleh Departemen Keuangan bagian pajak yang sebelumnya memperhitungkan semua PPN yang terutang.

Untuk pelaporan SPT Masa PPN 1111, PT. Sinar Sakti Metalindo pada tahun 2014 dan 2015 menyampaikannya dalam bentuk manual yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk Induk SPT Masa PPN 1111 PT. Sinar Sakti Metalindo tetap melaporkan dengan menggunakan Formulir Kertas (*hard copy*), yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Induk SPT Masa PPN 1111 tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data-data yang diperoleh oleh PT. Sinar Sakti Metalindo dan hasil pembahasan yang telah disajikan penulis pada Bab 3 dan Bab 4, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Pelaksanaan pengenaan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Sinar Sakti Metalindo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengenaan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai oleh PT. Sinar Sakti Metalindo adalah kurangnya pelatihan khusus bagi para pegawai dalam bagian perpajakan tentang peraturan perundang-undangan yang terbaru yang menyebabkan para pegawai terlambat untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang terbaru.
3. Upaya yang dilakukan oleh PT. Sinar Sakti Metalindo dalam mengatasi kendala yaitu perusahaan membina komunikasi dengan KPP, sehingga ketika mengalami perubahan dalam peraturan perpajakan maka perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam perubahan peraturan perpajakan itu dan melakukan sosialisasi untuk para pegawai agar dapat menambah pengetahuan tentang perubahan peraturan perpajakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Daryadi KS, Waluyo, Diktat Pengantar Perpajakan Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, Jakarta, 2013.
- Daryadi KS, Waluyo, Kajian UU PPN 1951 dan UU Nomor 8 Tahun 1983/ UU Nomor 11 Tahun 1994 Keunggulan dan Kelemahannya serta Alasan Penggantian Sistem dan Metodenya, Jakarta, 1998.
- Daryadi KS, Waluyo, Ringkasan Mata Kuliah Perpajakan, Jakarta, 2005.
- Prihatono, Y. P., & Sutomo, H. (2019). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Pada RS Vania Bogor Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(2), 331-342.
- Resmi, Siti, Teori dan Kasus Perpajakan Edisi 8, Salemba 4, Jakarta, 2014. Siahaan, Marihot Pahala, Hukum Pajak Elementer, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Sukardji, Untung, Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Sukardji, Untung, Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Edisi revisi, Jakarta 2014.